



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 174 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah berupa remunerasi yang besarnya disesuaikan dengan pendapatan operasional masing-masing Rumah Sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 57 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Remunerasi bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Pemberian Subsidi atas Jasa Pelayanan Umum Masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
23. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pejabat Pengelola Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Rumah Sakit yang bersangkutan.
6. Pegawai Rumah Sakit adalah Pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dan dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dan Tenaga Lepas Harian.
7. Take Home Pay adalah Imbalan Finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit.
8. Pay for people atau pembayaran berdasarkan klasifikasi seseorang adalah merupakan pembayaran yang diterima oleh seseorang karena klasifikasi yang dimilikinya.
9. Pay for Position atau pembayaran berdasarkan posisi adalah pembayaran yang diterima oleh seseorang karena tuntutan kompetensi, tanggung jawab dan risiko yang harus diembannya sesuai dengan posisi (jabatan) yang didudukinya.
10. Pay for Performance atau pembayaran berdasarkan kinerja adalah pembayaran yang diterima oleh seseorang sesuai kinerja yang dihasilkan.
11. Honorarium adalah Imbalan Finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
12. Remunerasi adalah Imbalan Kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
13. Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk untuk memberikan bimbingan dan konsultasi teknis terhadap Rumah Sakit yang keanggotaannya terdiri dari SKPD/UKPD terkait.
14. SKPD Pembina Keuangan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan keuangan pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II

PENETAPAN REMUNERASI

Pasal 2

Pegawai Rumah Sakit diberikan remunerasi berdasarkan struktur dan formula yang terdiri dari :

- a. Pay for People;
- b. Pay for Position; dan
- c. Pay for Performance.

Pasal 3

- (1) Komponen Pay for People sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari :
 - a. Gaji dasar;
 - b. Tunjangan kesehatan;
 - c. Tunjangan transport dan makan;
 - d. Asuransi;
 - e. Tunjangan hari tua; dan
 - f. Tunjangan hari raya.
- (2) Komponen Pay for People sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Tenaga Lepas Harian, terdiri dari
 - a. Upah Harian;
 - b. Tunjangan kesehatan; dan
 - c. Tunjangan lain yang sifatnya tidak mengikat.
- (3) Terhadap Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan Pay for People karena sudah mendapatkan gaji Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
- (4) Komponen Pay for Position sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b berupa Tunjangan Posisi, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Non pejabat pengelola Rumah Sakit dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil kecuali Tenaga Lepas Harian.
- (5) Komponen Pay for Performance sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c berupa insentif, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil kecuali Tenaga Lepas Harian.

Pasal 4

- (1) Komponen Pay for People sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit.
- (2) Besaran Pay for People yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bervariasi sesuai kemampuan Rumah Sakit.
- (3) Komponen Pay for Position sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dihitung berdasarkan job value yang dibandingkan dengan kompetensi.
- (4) Komponen Pay for Performance sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5), dihitung berdasarkan pencapaian sasaran kinerja.
- (5) Komponen dan formula Pay for People, Pay for Position dan Pay for Performance sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

BENTUK REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk :
 - a. Take Home Pay bulanan; dan
 - b. Tunjangan dan Insentif tahunan.
- (2) Besarnya Take Home Pay bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterima Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Lepas Harian sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (3) Tunjangan dan Insentif Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan nama-nama yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian remunerasi pada masing-masing Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

BAB IV

PENERAPAN REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Penerapan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan besaran masing-masing komponen.
- (2) Penentuan besaran masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengendalian kinerja Rumah Sakit terkait dengan pemberian remunerasi, perlu dilakukan bimbingan dan konsultasi teknis yang dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari SKPD/UKPD terkait yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pendapatan operasional Rumah Sakit.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemberian remunerasi kepada para Pegawai Rumah Sakit baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan evaluasi setiap tahun oleh SKPD Pembina Keuangan.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh SKPD Pembina Keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 137

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 174 TAHUN 2012
Tanggal 28 September 2012

KOMPONEN DAN BESARAN
PAY FOR PEOPLE, PAY FOR POSITION DAN PAY FOR PERFORMANCE

a. Pay for People

- Pay for People mencakup gaji pokok yang diberikan berdasarkan pendidikan yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan dan masa kerja pegawai di Rumah Sakit.

b. Pay for Position

- Cara penghitungan Competency Gap :

$$\text{Competency Gap} = \frac{CV_{\text{actual}} - CV_{\text{required}}}{CV_{\text{required}}}$$

- Faktor kompetensi mempengaruhi besarnya tunjangan jabatan (pay for position).
Tunjangan Jabatan = Tunjangan Jabatan Standar x Competency Gap (%).

c. Pay for Performance

- Penilaian performansi merupakan perbandingan antara pencapaian dibandingkan dengan target.

$$\text{Nilai Performansi} = \frac{\text{Pencapaian} - \text{Target}}{\text{Target}}$$

- Faktor performansi merupakan pengali pada komponen insentif.
Insentif = Insentif Standar x Nilai Performansi (%)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO